
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK RESTORAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK RESTORAN

Sri Wahyu Ningsih

Universitas Ahmad Dahlan
sriwahyuningshi28@gmail.com

Amir Hidayatulloh

Universitas Ahmad Dahlan
amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, sampel penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang berada di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditemui peneliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah 47 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan alat SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimilikinya serta sanksi yang akan diterima ketika pemilik restoran melanggar aturan tersebut. Akan tetapi, kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya tidak dipengaruhi oleh omset, pemeriksaan, relasi sosial, maupun persaingan usaha.

Kata kunci: *Kepatuhan Pajak, Pajak Restoran, Pemahaman Perpajakan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, Persaingan Usaha*

FACTORS THAT INFLUENCE THE COMPLIANCE OF RESTAURANT OWNERS TO PAY THEIR RESTAURANT TAXES

Abstract

The purpose of this research is to analyze the factors that influence the compliance of restaurant owners to pay their restaurant taxes. The population in this research is restaurant taxpayers in The Special Region of Yogyakarta. Meanwhile, the sample of this research is restaurant taxpayers in Yogyakarta City. Data collection in this study used a survey method by distributing questionnaires to respondents who were met by researchers. Respondents in this study amounted to 47 respondents. Data analysis techniques in this research used multiple regression analysis with help of SPSS tools. This research obtained the result that the compliance of restaurant owners to pay their restaurant taxes is influenced by their understanding of taxation and sanction that will be received when restaurant owners violate the rules. However, the compliance of restaurant owners to pay their restaurant taxes is not affect by omset, investigation, social relations, or business competition.

Keywords: *Tax Compliance, Restaurant Tax, Understanding of Taxation, Omset, Investigation, Sanction, Social Relation, Business Competition*

PENDAHULUAN

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk tata boga/katering. Dikecualikan dari objek restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000 per bulan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima restoran (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011). Adanya aturan mengenai pajak daerah dan retribusi dapat mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor perpajakan restoran. Pemerintah memberikan pemahaman kepada wajib pajak restoran akan pentingnya pembayaran pajak guna menjahterakan daerahnya.

Pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan merupakan salah satu cara wajib pajak untuk memahami peraturan yang berlaku. Pemberian pemahaman perpajakan kepada wajib pajak bertujuan agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan wajib pajak memahami peraturan-peraturan perpajakan tersebut serta dapat diterima. Oleh karena itu, wajib pajak akan bersikap lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Irmawati & Hidayatulloh, 2019); (Wahyuni & Purwanto, 2013).

Kepatuhan wajib pajak restoran juga dipengaruhi oleh besarnya omset yang diperoleh. Wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan omset penjualannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor (Arviana & Sadjiarto, 2014). Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran adalah kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak (Gita & Hidayatulloh, 2019). Pelayanan pajak yang diberikan wajib pajak bertujuan untuk menciptakan kepuasan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak pun meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi karena adanya sanksi perpajakan (Irmawati & Hidayatulloh, 2019); (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Pelaksanaan atas sanksi dilakukan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan. Menurut (Mardiasmo, 2016), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan dipatuhi. Sehingga, sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah relasi sosial. Relasi sosial membawa pengaruh yang diberikan wajib pajak lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, wajib pajak mau membayar pajaknya ketika wajib pajak lain juga membayarkan pajaknya sesuai dengan pendapatan yang diterima (Arviana & Sadjiarto, 2014).

Menurut (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, 2018), restoran di Kota Yogyakarta pada tahun 33 restoran, tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,15% (38 restoran), dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 89,5% (72 restoran). Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar sehingga pelajar dan mahasiswa dari luar banyak masuk ke kota Yogyakarta. Selain itu, perkembangan restoran di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan yang pesat, khususnya pada tahun 2017. Sehingga, dengan adanya peningkatan jumlah restoran maka juga seyogyanya pajak daerah dari sektor restoran pun meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Yogyakarta.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

TELAAH LITERATUR

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi mengatur dan fungsi anggaran. Fungsi mengatur berarti pajak digunakan sebagai salah satu untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Sedangkan, fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara (Mardiasmo, 2016).

Pajak Restoran

Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang sudah berlaku. Pemberian pemahaman mengenai peraturan perpajakan pada wajib pajak dilakukan bertujuan agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut serta dapat diterima, sehingga wajib pajak tersebut akan lebih patuh pada kewajiban perpajakannya (Wahyuni & Purwanto, 2013).

Omset

Menurut (Chaciago, 1998) dalam (Rizayanti, Basri, & Supriono, 2017), omset penjualan merupakan keseluruhan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, atau akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama waktu kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Omset sendiri bukanlah keuntungan bersih, akan tetapi pendapatan keseluruhan dari hasil penjualan suatu barang atau jasa yang dimana pada pendapatan tersebut masih ada harga pokok penjualan.

Sanksi

Sanksi perpajakan adalah suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan aturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hukuman berupa sanksi dapat dikatakan sebagai hukuman negatif kepada wajib yang melanggar peraturan (Mardiasmo, 2009).

Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dana atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengelolaan pajak restoran belum efektif karena terkendala jumlah petugas restoran yang ada. Dengan adanya pemeriksaan mendorong wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Wahyuni & Purwanto, 2013).

Relasi Sosial


Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Relasi sosial membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak lain termasuk saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa apabila wajib pajak yang lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, maka wajib pajak tersebut akan membayar pajak sesuai dengan penghasilannya (Arviana & Sadjiarto, 2014).

Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia saling bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian umum maupun menarik perhatian publik yang telah ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan yang sering muncul dalam dunia kerja adalah persaingan ekonomi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen (Arviana & Sadjiarto, 2014). Jumlah restoran yang semakin meningkat di Kota Yogyakarta menyebabkan semakin meningkatnya persaingan dalam menarik konsumen.

RERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan telaah literatur, maka rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Berpikir

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak untuk memahami peraturan yang berlaku. Pemberian pemahaman mengenai peraturan perpajakan pada wajib pajak dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan yang pada akhirnya peraturan tersebut dapat diterima. Sehingga, wajib pajak tersebut akan lebih patuh pada kewajiban perpajakannya (Wahyuni & Purwanto, 2013). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya (Arviana & Sadjiarto, 2014); (Irmawati & Hidayatulloh, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan mengerti tentang apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka hipotesis pertama (H_1) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Omset penjualan merupakan keseluruhan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan atas barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, atau akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi (Chaciago, 1998) dalam (Rizayanti et al., 2017). Menurut (Arviana & Sadjiarto, 2014), omset berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hal ini berarti semakin tinggi omset penjualan yang diterima wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis kedua (H₂) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengelola data, keterangan, dana atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wahyuni & Purwanto, 2013). Menurut (Jaya & Jati, 2016), pemeriksaan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hal ini berarti dengan dilakukan pemeriksaan membuat wajib pajak merasa takut untuk melakukan kecurangan atau tidak membayar kewajiban pajak restoran. Oleh karena itu, dari uraian sebelumnya maka hipotesis ketiga (H₃) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan. sanksi perpajakan adalah penyebab eksternal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hukuman berupa sanksi dapat dikatakan sebagai hukuman negatif kepada wajib pajak yang melanggar peraturan (Mardiasmo, 2016). Menurut (Pranata & Setiawan, 2015); (Karnedi & Hidayatulloh, 2019), sanksi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak semakin takut untuk melanggarnya. Sehingga, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran pun meningkat. Oleh karena itu, dari uraian sebelumnya maka hipotesis keempat (H₄) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Relasi sosial dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015) didefinisikan sebagai hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Relasi sosial membawa pengaruh yang diberikan dari wajib yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, apabila wajib pajak yang lain membayarkan pajaknya sesuai dengan pendapatannya, maka wajib pajak tersebut (Arviana & Sadjiarto, 2014). Hal ini berarti hubungan relasi sesama wajib pajak restoran sangat memperkuat dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H₅) penelitian ini sebagai berikut.

H₅: relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persaingan usaha merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada saat tertentu menjadi pusat perhatian umum. Hal tersebut dilakukan dengan cara menarik perhatian umum maupun publik yang telah ada dengan tidak menggunakan ancaman. Persaingan yang sering muncul dalam dunia usaha adalah persaingan ekonomi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Jumlah restoran yang semakin meningkat di Kota Yogyakarta menyebabkan semakin meningkatnya persaingan dalam menarik konsumen (Arviana & Sadjarto, 2014). Lebih lanjut (Arviana & Sadjarto, 2014) menyatakan bahwa persaingan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persaingan usaha membuat wajib pajak meningkatkan strategi demi tercapainya penjualan yang diinginkan. Sehingga, persaingan dapat menjadi salah satu aspek sumber pajak. Oleh karena itu, dari uraian sebelumnya maka hipotesis keenam (H₆) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₆: persaingan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang berada di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen (pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha), dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak restoran). Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel disajikan pada tabel 1. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang peneliti temui. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Pajak	Wajib Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.	(Nowak, 2007)	Enam item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Arviana & Sadjarto, 2014)
Pemahaman Pajak	Wajib Sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang ada sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak	(Arviana & Sadjarto, 2014)	Tujuh item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Arviana & Sadjarto, 2014)
Omset	Keseluruhan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu	(Chaciago, 1998) dalam (Rizayanti et al., 2017)	Tujuh item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Arviana & Sadjarto, 2014)
Pemeriksaan	Serangkaian kegiatan menghimpun dan	(Wahyuni & Purwanto, 2013)	Empat item pertanyaan dengan menggunakan skala	(Arviana & Sadjarto, 2014)

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
	mengelola data, keterangan, dana atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.		likert lima poin	
Sanksi	Suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan aturan perpajakan.	(Mardiasmo, 2016)	Empat item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Arviana & Sadjiarto, 2014)
Relasi Sosial	Hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok	(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015)	Enam item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Arviana & Sadjiarto, 2014)
Persaingan Usaha	Proses sosial dimana individu atau kelompok manusia saling bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dan publik yang telah ada tanpa menggunakan ancaman	(Arviana & Sadjiarto, 2014)	Lima item pertanyaan dengan menggunakan skala likert lima poin	(Arviana & Sadjiarto, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian berjumlah 47 responden. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki (29 responden), dan responden berjenis kelamin perempuan (18 responden). Pendidikan responden didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan

Strata I (29 responden), dan usia 21-30 tahun (21 responden). Deskripsi responden mengenai tingkat pendidikan dan usia secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Responden

Keterangan	Frekuensi
Tingkat Pendidikan	
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	14
S1	29
S1/S2	4
Usia	
21-30 Tahun	21
31-40 Tahun	12
41-50 Tahun	9
51-60 Tahun	5

Sumber: data primer, diolah (2019)

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi, Uji F, dan uji t. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Koefisien	Sig	Alpha	Keputusan
Pemahaman Perpajakan	0,234	0,009	0,05	H1 terdukung
Omset	0,110	0,209	0,05	H2 tidak terdukung
Pemeriksaan	-0,027	0,758	0,05	H3 tidak terdukung
Sanksi	-0,267	0,019	0,05	H4 terdukung
Relasi Sosial	0,093	0,338	0,05	H5 tidak terdukung
Persaingan Usaha	0,098	0,400	0,05	H6 tidak terdukung
Konstanta	= 12,961			
Variabel Dependen	= kepatuhan Wajib Pajak			
Adjusted R Square	= 0,317			
F Statistik	= 4,561			
Signifikansi	= 0,001			

Sumber: data primer, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 3 nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,317. Artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman perpajakan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan sebesar 31,7 persen, sedangkan 68,3 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 2 menunjukkan hasil uji F diperoleh tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dibandingkan nilai *alpha* 0,05. Hal ini berarti bahwa minimal terdapat satu variabel independen (pemahaman perpajakan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha) yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak restoran.

Tabel 3 menunjukkan hasil uji t. Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak restorannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,009) yang lebih kecil dibandingkan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis pertama (*H₁*) penelitian ini terdukung. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan mengerti kewajibannya, sehingga wajib pajak tersebut akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini mendukung hasil

penelitian sebelumnya (Arviana & Sadjiarto, 2014); (Irmawati & Hidayatulloh, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak restorannya tidak dipengaruhi oleh besarnya omset yang diperoleh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,209) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis kedua (H_2) penelitian ini tidak terdukung. Hal ini karena omset ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak restoran, sehingga berapa pun jumlah omsetnya maka sebesar itu juga pajak yang harus dibayarkan. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Dwiastari & Zirman, 2017); (Rizayanti et al., 2017) yang menyatakan bahwa omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan merupakan salah satu faktor yang tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak restorannya. Atau dengan kata lain, hipotesis ketiga (H_3) penelitian ini tidak terdukung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,758) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Hal ini karena pemeriksaan dilakukan ke restoran mana saja tanpa adanya pihak yang memengaruhi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan secara obyektif dan profesional sehingga proses pemeriksaan bukan menjadi hal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Arviana & Sadjiarto, 2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak restorannya adalah adanya sanksi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,019) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis keempat (H_4) penelitian ini terdukung. Hal ini berarti semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak tersebut akan takut untuk melanggarnya. Sehingga, wajib pajak tersebut juga akan berusaha patuh dalam membayarkan pajak restorannya. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Pranata & Setiawan, 2015); (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Relasi sosial merupakan salah satu faktor yang tidak memengaruhi pemilik restoran untuk patuh membayarkan pajak restorannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,338) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis kelima (H_5) penelitian ini tidak terdukung. Hal ini karena relasi sosial lebih bersifat hubungan partner pekerjaan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Arviana & Sadjiarto, 2014) yang menyatakan bahwa relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak restorannya.

Faktor lain yang tidak memengaruhi pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya adalah faktor persaingan usaha. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,400) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis keenam (H_6) penelitian ini tidak terdukung. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Arviana & Sadjiarto, 2014) yang menyatakan bahwa persaingan usaha tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pemilik restoran. Artinya, pemeriksaan usaha dilakukan sesama pemilik restoran yang memperoleh keuntungan berbeda-beda, sehingga persaingan usaha tidak ada pengaruhnya baik restoran mendapatkan keuntungan besar maupun kecil. Oleh karena itu, ketika pemilik restoran tersebut patuh untuk membayarkan pajak restorannya, maka pemilik restorannya tetap patuh dalam membayarkan pajak restorannya.

SIMPULAN

Kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Sehingga, ketika wajib memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan mengerti kewajibannya sehingga wajib pajak tersebut akan berupaya untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai aturan perpajakan, sehingga pemahaman wajib pajak pun dapat meningkat. Faktor lain yang dapat memengaruhi pemilik

restoran untuk membayarkan pajak restoran karena adanya sanksi. Sehingga, semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak tersebut akan merasa takut untuk melanggarnya.

Keterbatasan penelitian ini adalah sedikitnya jumlah responden. Hal ini disebabkan karena beberapa responden yang ditemui peneliti enggan untuk mengisi kuesioner. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden atau memperluas lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, N., & Sadjarto, A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Tax&Accounting Review*, 4(1).
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2018
- Dwiastari, I., & Zirman, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Omset, Sanksi, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOM Fekon*, 4(2), 7249–7264.
- Gita, R. S., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinants of Compliance With Personal Tax Obligation: Do Tax Amnesty Play? *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 259–267. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.57>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 3(2), 112–121.
- Jaya, I. B. M., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 471–500.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2015).
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (2016th ed.)*. CV Andi.
- Nowak, N. D. (2007). *Tax Administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456–473.
- Rizayanti, D. S., Basri, yesi mutia, & Supriono. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Faculty of Economics*, 4(1), 953–966.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wahyuni, D., & Purwanto. (2013). Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Beraja Niti*, 2(10).